



**PENETAPAN**

**Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**NURHASANAH**, NIK 5271065909760001, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Tempat/Tanggal Lahir : Kebun Duren, 19 September 1976, Alamat : Kebun Duren, Rt/Rw: 002/267, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 September 2021 dalam Register Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mtr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan saudara **RUSNAN** pada tanggal 15 Mei 2001 sebagaimana bukti akta nikah nomor : 221/221/VI/2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Dan dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 4 orang anak sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga nomor: 5271062712170006, Tertanggal 29 Desember 2017.
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana bukti akta kematian nomor: 5271-KM-27122017-3020 Tertanggal 28 Desember 2017 dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Mataram.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari nama asal **LAKHUL KHAIR** menjadi **MUHAMMAD KHAIRUL AZAM**.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dengan alasan nama anak yang di maksud tidak sesuai dengan makna yang di inginkan dan makna dari nama tersebut tidak lazim digunakan oleh masyarakat.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar anak yang di maksud adalah anak dari Pemohon yang dilahirkan di Kebun Duren Tanggal 30 Oktober 2009 sebagaimana bukti akta kelahiran nomor: 5271-LT-18092014-0015 Tertanggal 20 September 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A agar berkenan kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal **LAKHUL KHAIR** diganti dengan **MUHAMMAD KHAIRUL AZAM**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut pada akte kelahiran nomor 5271-LT-18092014-0015 Tertanggal 20 September 2014 dari semula tercatat atas nama **LAKHUL KHAIR** diganti menjadi **MUHAMMAD KHAIRUL AZAM**.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan mengerti dan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon didalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/221/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cakranegara tanggal 15 Mei 2001 atas nama Rusnan dan Nurhasanah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurhasanah yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhasanah, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 527-LT-18092014-0018 atas nama LAKHUL KHAIR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 20 September 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5271-KM-271220170020 atas nama RUSNAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 28 Desember 2017, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengantar dari Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Kebun Duren Ketua RT 002 tanggal 12 September 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6, serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu saksi-saksi atas nama RIPA AH dan SIPAYAH yang pada pokoknya mereka setelah dilakukan dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RIPA AH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tentang Pemohon;
- Bahwa Pemohon Nurhasanah telah menikah dengan Rusnan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rusnan telah meninggal dunia pada tahun 2017
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Nurhasanah dengan Almarhum Rusnan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon yang nomor 4 (empat) dari yang bernama LAKHUL KHAIR menjadi bernama MUHAMMAD KHAIRUL AZAM;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama LAKHUL KHAIR lahir di Kebun Duren tanggal 30 Oktober 2009;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon yang nomor 4 (empat) dari yang bernama LAKHUL KHAIR menjadi bernama MUHAMMAD KHAIRUL AZAM karena nama tersebut tidak lazim digunakan oleh masyarakat;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi SIPAYAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon Nurhasanah telah menikah dengan Rusnan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rusnan telah meninggal dunia pada tahun 2017
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Nurhasanah dengan Almarhum Rusnan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon yang nomor 4 (empat) dari yang bernama LAKHUL KHAIR menjadi bernama MUHAMMAD KHAIRUL AZAM;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama LAKHUL KHAIR lahir di Kebun Duren tanggal 30 Oktober 2009;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon yang nomor 4 (empat) dari yang bernama LAKHUL KHAIR menjadi bernama MUHAMMAD KHAIRUL AZAM karena nama tersebut tidak lazim digunakan oleh masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat pembuktiannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan dari Pemohon;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-6) serta alat bukti saksi yaitu RIPA AH dan SIPAYAH, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Nurhasanah dengan Rusnan (telah meninggal dunia) adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Nurhasanah dengan Almarhum Rusnan mempunyai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon yang nomor 4 (empat) yang bernama LAKHUL KHAIR yang lahir di Kebun Duren tanggal 30 Oktober 2009 menjadi bernama MUHAMMAD KHAIRUL AZAM dengan alasan karena nama tersebut tidak lazim digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa Anak Pemohon yang nomor 4 (empat) yang bernama LAKHUL KHAIR telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-18092014-0018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 20 September 2014;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Anak Pemohon yang nomor 4 (empat) bernama LAKHUL KHAIR yang lahir di Kebun Duren tanggal 30 Oktober 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-18092014-0018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 20 September 2014;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan yang dimaksud dengan Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa nama Anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-18092014-0018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 20 September 2014 dengan nama LAKHUL KHAIR lahir di Kebun Duren tanggal 30 Oktober 2009 adalah termasuk data perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai dasar perbaikan nama Anak Pemohon selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juga diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Bagian 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil Dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahannya Pasal 13 yang berbunyi : *Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan perbaikan nama Anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-18092014-0018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 20 September 2014 dari yang bernama LAKHUL KHAIR yang lahir di Kebun Duren tanggal 30 Oktober 2009 menjadi bernama MUHAMMAD KHAIRUL AZAM, menurut pertimbangan Hakim adalah dapat dikabulkan, karena alasan perubahan nama Anak Pemohon adalah nama Anak Pemohon tersebut tidak lazim digunakan oleh masyarakat dan pada prinsipnya permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan tidak melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan Pemohon dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah nama anak Pemohon dari bernama **LAKHUL KHAIR** menjadi **MUHAMMAD KHAIRUL AZAM**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat tentang pergantian nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor 5271-LT-18092014-0015 Tertanggal 20 September 2014 dari semula tercatat atas nama **LAKHUL KHAIR** diganti menjadi **MUHAMMAD KHAIRUL AZAM**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Irlina, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Baharansyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Baharansyah, S.H

Irlina, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Sumpah	Rp 10.000,00
4. Proses	Rp 50.000,00
5. PNBP	Rp 40.000,00
6. Panggilan	Rp 75.000,00
Jumlah	Rp 195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mtr